



PENETAPAN

Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX, Advokat yang berkantor pada xxxxxxxx Kabupaten Tegal di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2021, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxxx, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal sekarang berdomisili di xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX, Advokat dan Konsultan Hukum pada XXXXXXXXX yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021

Hlm. 1 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan perkara 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 November 2020, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal dengan Nomor Kutipan Akta Nikah: 803/056/XI/2020, tertanggal 23 November 2020;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Duda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, XXXXXXXXXXXX selama 11 bulan, kemudian Tergugat pulang ke rumahnya yang beralamat seperti alamat Tergugat di atas;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun sejak 1 hari setelah pernikahan Pengugat dan Tergugat mulai sering terjadi keributan dan perkecokan yang antara lain disebabkan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan idaman lain;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat terjadi keributan dan perkecokan lagi, dikarenakan sifat Tergugat yang tidak mau berubah, kemudian Tergugat pulang ke rumah Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 bulan, namun sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 bulan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah bathin, namun masih memberi

Hlm. 2 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah berupa uang untuk Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu kepada Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Aftabudin Shofari akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 10 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENS

Hlm. 3 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

Eksepsi Error In Persona

1. Bahwa terjadi kekeliruan dalam gugatan Penggugat dengan menjadikan pihak sebagai TERGUGAT Xxxxxxxxxx dengan alamat KABUPATEN TEGAL.
2. Bahwa dalam persidangan yang lalu pada tanggal 3 Januari 2022 Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak melakukan perubahan terhadap gugatannya, sehingga PENGGUGAT dan Kuasa Hukum PENGGUGAT sangat yakin bahwa TERGUGAT yang dimaksud beralamat di KABUPATEN TEGAL.
3. Bahwa alamat Klien kami Agus Rachmat yang sebenarnya yaitu di KABUPATEN TEGAL, Klien kami tidak mengenal alamat yang dimaksud oleh PENGGUGAT.
4. Bahwa menurut XxxxxxxxxL dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal. 54) menjelaskan kekeliruan penulisan atau penyebutan nama, alamat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas.
5. Bahwa dalam formulasi Gugatan menentukan pihak yang akan ditarik sebagai pihak haruslah dipastikan memiliki wewenang untuk bertindak sebagai pihak di Pengadilan (persona standi in judicio), sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977, oleh karena itu adalah layak dan sah serta patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / Exceptio Obscur Libel

Hlm. 4 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw



6. Bahwa Gugatan merupakan uraian tentang hal-hal/dalil-dalil yang menjadi dasar atau alasan hukum dengan kata lain bagian yang menguraikan kejadian/peristiwa dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya.

7. Bahwa menurut hukum Acara Perdata dikenal suatu teori yang dijadikan pedoman oleh para ahli hukum yaitu Substantierings teori menurut R. Soeroso, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Apabila suatu Gugatan diuraikan tidak sesuai fakta / peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi maka dapat disebut bahwa Gugatan yang kabur.

Dalil Gugatan Yang tidak berdasarkan Fakta Sebenarnya, dianggap tidak mempunyai dasar hukum, oleh sebab karena itu sudah sepatutnya gugatan tersebut disebut gugatan yang tidak terang (Obscuur Libel).

8. Bahwa Awal menikah dengan PENGGUGAT, TERGUGAT dan PENGGUGAT tinggal di rumah kontrakan di Tiara Residence No. 8, Kel. Procot, Kab. Tegal. Yang disewa selama dengan tempo sewa selama 1 (satu) tahun.

9. Bahwa dalam Gugatannya PENGGUGAT mendalilkan bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT TINGGAL di rumah PENGGUGAT adalah suatu tindakan menganulir fakta yang sebenarnya, sehingga Gugatan PENGGUGAT dimaknai sebagai Gugatan tidak sesuai fakta / peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi maka dapat disebut bahwa Gugatan yang kabur / Obscuur Libel sebagaimana dijelaskan oleh R. Soeroso.

10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat beralasan bagi Ketua Pengadilan Agama Slawi c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Gugatan Penggugat sebagai Gugatan yang kabur / Obscuure Libel dan menyatakan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Hlm. 5 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Eksepsi Error In Persona dan Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (Exceptio Obscur Libel) yang diajukan Tergugat. Maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat Nomor Perkara 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw Ditolak atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

Majelis Hakim yang Terhormat, mohon kiranya dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap juga sebagai bagian yang tak terpisahkan (mutatis mutandis) dalam bagian Pokok Perkara dan selanjutnya perkenankanlah Tergugat mengajukan bantahan, dalil, dan argumen-argumen sehubungan dengan alasan gugatan Penggugat dan atau duduk perkara/pokok perkara atas Gugatan Penggugat, kecuali jika dengan tegas dan jelas Tergugat mengakuinya, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

11. Bahwa benar status sebelum menikah PENGGUGAT adalah Janda cerai hidup dan TERGUGAT berstatus DUDA cerai hidup, perkawinan tersebut dilangsungkan pada tanggal 21 November 2020 ;

12. Bahwa sebagai pasangan yang baru saja menikah tentu kehidupan rumah tangga yang baru selayaknya taman bunga yang sedang tumbuh kembang, sehingga menurut hemat kami, suatu hubungan yang terjalin terjadi suatu perselisihan yang menurut hemat kami hal tersebut adalah bumbu-bumbu percintaan yang wajar dan lumrah dialami semua pasangan suami istri yang baru saja menikah.

13. Bahwa sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan bahagia, hal ini tentu senada dengan amanat dalam Undang-undang serta perintah Allah SWT yaitu pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa. Pernikahan dalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat.

Sebagaimana Surat Suci Al Qur'an QS. An-Nur Ayat 32.yang berbunyi:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

14.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal di KABUPATEN TEGAL sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat (vide, Gugatan Penggugat hal. 1 point 3). Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas pula dalil PENGGUGAT nomor 7 yang menyatakan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, faktanya TERGUGAT mendapatkan suatu informasi pekerjaan pada tanggal 3 Desember 2021, apabila dikaitkan dengan tanggal pendaftaran a quo hanya berselang 3 (tiga) hari, oleh karena itu penyampaian dalil dalam Gugatan PENGGUGAT merupakan suatu upaya pengaburan fakta yang sebenarnya oleh PENGGUGAT, sehingga berdasarkan ketentuan yang berlaku membuktikan bahwa Gugatan PENGGUGAT obscur libel.

15.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas alasan PENGGUGAT yang menyampaikan alasan diajukan gugatan a quo adalah karena TERGUGAT memiliki hubungan dengan perempuan idaman lain, melalui Jawaban ini TERGUGAT tekankan agar PENGGUGAT membuktikan kebenaran ini.

16.Bahwa dalam Gugatan PENGGUGAT apabila kita telaah lebih dalam, seharusnya PENGGUGAT menyadari bahwa perkawinan yang baru berusia 1 (satu) tahun adalah perkawinan dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama untuk menjalin suatu hubungan yang lebih baik kedepannya, mengingat kedua belah pihak adalah pihak yang telah mengalami kegagalan dalam menjalin rumah tangga.

Hlm. 7 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa adalah suatu tindakan yang sangat premature yang menjelaskan bahwa hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang baru berjalan 1 (satu) tahun disebut suatu hubungan yang tidak dapat dirukunkan kembali.

18. Bahwa TERGUGAT menolak pula TERGUGAT tidak memberikan nafkah bathin dan nafkah lahir, perlu diketahui bahwa hingga saat ini TERGUGAT membayar cicilan kepada lembaga keuangan, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk menjalankan usaha PENGGUGAT yang diketahui ternyata tidak berjalan.

19. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas Tergugat dengan tegas menolak petitum dan dalil Penggugat berkaitan dengan hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tidak dapat dilanjutkan lagi. Bahwa pada dasarnya rumah tangga terbina berasaskan perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 KHI Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri (akad yang sangat kuat atau mitssagan ghalidzan) dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah)."

20. Bahwa untuk menunjukkan keseriusan Tergugat Quad Non, melalui jawaban Tergugat ini Tergugat berkehendak untuk mengajak Penggugat untuk kembali akur/rujuk dalam melanjutkan bahtera rumah tangga yang telah terbina selama ini.

Berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan, dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, maka Tergugat memohon agar

Hlm. 8 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menolak penjatuhan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada sidang berikutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sekarang sudah rukun kembali, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs.

Hlm. 9 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aftabudin Shofari, Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator a quo juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut dilakukan oleh Penggugat sesudah pembacaan surat gugatan Penggugat dan setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan berdasarkan ketentuan pasal 271 ayat (1) RV Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sedangkan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat dalam mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hlm. 10 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Drs. H. Taufik, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chisan Al Fais, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Drs. H. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Chisan Al Fais, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|----|-------------|
| a. | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. | Panggilan Pertama | : | Rp | 10.000,00,- |
| Penggugat | | | | |
| c. | Panggilan Pertama Tergugat | : | Rp | 10.000,00,- |
| d. | Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |

Hlm. 11 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemberitahuan isi : Rp 0,-

Putusan

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	: Rp	310.000,00,-
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	0,-
5. Materai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	455.000,00,-

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Penetapan Nomor 3876/Pdt.G/2021/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)